

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. KONTEKS PENELITIAN

Dalam adat di Indonesia bentuk pernikahan mempunyai banyak bentuk pelaksanaan dan bentuk ketentuan hukumnya, begitu juga hal-hal yang berkenaan dengan prosesi pernikahan, salah satunya diantaranya ialah peminangan. Peminangan di dalam Indonesia juga mempunyai banyak bentuk yang beragam sesuai dengan adat dan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh daerah masing-masing. Meminang atau khitbah ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja, cara ini tidak lazim dilakukan. Dan hanya terjadi pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.<sup>1</sup>

Negara Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (baik itu *civil law* maupun *common law* atau hukum *anglo sakson*). Dari ketiga hukum tersebut, tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 47.

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi, M.Ag., *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 236.

Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Salah satu persoalan yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi cukup banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan hukum adat yaitu tentang peminangan yang diatur khusus dalam BAB III pasal 11, 12, dan 13 Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Peminangan atau khitbah dalam hukum Islam merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan, yakni memberikan jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperistrikan seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.<sup>5</sup> Peminangan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 1.


<sup>4</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 7.

<sup>5</sup> Amrullah Ahmad, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: PT Kemudinas Abadi, 1994), 151.

Islam menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.<sup>6</sup>


Menurut ethimologi, meminang adalah meminta untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri ataupun orang lain). Menurut terminology peminangan ialah kegiatan upaya kea arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Islam juga sudah menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukan khitbah. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 235



<sup>6</sup> Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.

<sup>7</sup> M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009), 10.



Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>8</sup>

Orang Jawa sebagai mana juga manusia lainnya, mempunyai tiga kebutuhan dasar dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif, yakni hasrat untuk reproduksi, memperoleh kesenangan, kehangatan, kasih sayang dan sebagainya yang bisa diperoleh melalui pranata perkawinan. Sebuah perkawinan akan terjadi ketika sepasang laki-laki dan perempuan demikian juga orang-orang di sekitarnya sepakat untuk meningkatkan hubungan pasangan tersebut menjadi pasangan suami istri. Sebelum peristiwa perkawinan itu

<sup>8</sup> QS. Al Baqarah (2): 235.

sendiri terlaksana, secara teoretis selalu didahului oleh suatu tahapan penting dan sangat menentukan yakni proses meminang.<sup>9</sup>

Latar belakang pertunangan tidak sama di tiap daerah, lazimnya sebagai berikut: a. Keinginan atas kepastian/jaminan perkawinan, b. Khusus untuk daerah pergaulan bebas, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak, c. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih jauh.<sup>10</sup> dapat di fahami bahwa peminangan di setiap daerah sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat.

Sedangkan masyarakat dan kebudayaan dimanapun selalu dalam keadaan berubah, sekalipun masyarakat dan kebudayaan primitive yang terisolasi jauh dari berbagai hubungan dengan masyarakat lainnya.<sup>11</sup> Budaya adalah bagian dari hasil pemikiran, cipta dan karya manusia yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.<sup>12</sup>

Sementara itu, seperti yang telah di kutib oleh Kusumah Dloan dalam buku kearifan sosial lokal di tengah moderenisasi, Hildred Geertz<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Kusumah Dloyana. *Buku Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*. ( Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011). 01

<sup>10</sup> Samosir, *Hukum Adat*. (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 290.

<sup>11</sup> Munandar Sulaeman. *Ilmu Budaya Dasar*. ( Bandung: Refika Aditama, 1999), 29.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 322.

<sup>13</sup> Hildred Geertz has done extensive fieldwork in Java, Morocco, and Bali. She has recently completed more than two years of fieldwork research in the village of Batuan on the Indonesian island of Bali. Working in the same village that was studied in the 1930s by Margaret Mead and Gregory Bateson, Professor Geertz has focused her study on the interconnections between different Balinese art forms and how and why such forms have changed through time. The effects of economic development and tourism on Balinese artistic endeavor were also investigated. The first book on this work, *Images of Power: Balinese Paintings Made for Gregory Bateson and Margaret Mead*, was published in January 1995 (University of Hawaii Press). In 2004, *The Life of a Balinese Temple: Artistry, Imagination, and History in a Peasant Village* was also published by the University

menyebutkan bahwa, “ Pola pinangan secara formal dalam lingkungan ritus perkawinan Jawa dan yang benar menurut kejawen adalah terdiri atas tiga tahap. Pertama, semacam perundingan penjajakan yang dilakukan seorang teman atau saudara si pemuda, dengan maksud menghindari rasa malu apabila ditolak. Kedua, sekurang-kurangnya dengan suatu jaminan yang serba basa-basi, kunjungan resmi pemuda ke rumah si gadis yang disertai ayah dan sanak saudaranya yang lain. Kunjungan ini dinamakan nontoni atau melihat-lihat. Tujuannya tidak lain untuk memberikan kesempatan, baik kepada si gadis maupun si pemuda untuk saling melihat dan barangkali yang lebih penting, memberi kesempatan bagi orang tua kedua belah pihak untuk saling menilai. Secara tradisional, dan bahkan sekarang pun masih sering terjadi calon mempelai itu belum saling kenal maka saat inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal. Ketiga, ialah pinangan resmi untuk menentukan kapan hari perkawinan dilangsungkan.<sup>14</sup>

Tentunya saat ini variasi “lamaran” adat Jawa sudah beragam karena berkembangnya akulturasi dan karena alasan keefektifan dan perbedaan situasi sekarang dan dahulu. Namun pada intinya prosesinya masih tetap sama dan tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk membuktikan keseriusan

---

of Hawaii Press. Professor Geertz is the author of *The Javanese Family*, coauthor with Clifford Geertz of *Kinship in Bali*, with Clifford Geertz and Lawrence Rosen of *Meaning and Order in Moroccan Society*, and has recently edited *State and Society in Bali*. Professor Geertz teaches courses on the history of anthropological theory, the anthropological study of life stories, the anthropology of art, and the ethnographer's craft. [https://www.princeton.edu/anthropology/faculty/hildred\\_geertz/](https://www.princeton.edu/anthropology/faculty/hildred_geertz/). Diakses tanggal 27 November 2015.

<sup>14</sup>Kusumah Dloyana. *Buku Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*. ( Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011). 5

untuk menempuh kejejang perkawinan dan untuk proses saling mengenal antar calon mempelai. Sebagian orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep pandangan leluhur, dengan adab Islami.<sup>15</sup>

Jika nilai agama menjadi dasar bagi pola budaya individu dan masyarakat, nilai agama itu tentu akan mewarnai tingkah laku seseorang atau masyarakat. Penghayatan individu dan masyarakat terhadap agama mereka juga bertingkat-tingkat. Karena itu, konsep beragama yang ideal adalah jika nilai agama mereka berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang lain. Kalau belum tercapai, berarti penghayatan agama belum utuh, atau belum sungguh-sungguh mengakar.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan sebuah telaah tentang sebuah adat istiadat berkenaan dengan peminangn yang cukup unik, yang menunjukkan keberagaman budaya Indonesia, yaitu adat peminangan warga Kabupaten Tulungagung yang berupa peminangan dilakukan oleh pihak perempuan, bentuk peminangan ini juga terdapat di kabupaten tuban, bahkan adat tersebut diikuti oleh seluruh warga kabupaten Tuban juga daerah tertentu yang bersandingan dengan Kabupaten Tuban, misal daerah Lamongan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan pembahasan lebih dalam dengan melakukan penelitian dan diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>15</sup>Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 5.

<sup>16</sup>Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), 48-49.

<sup>17</sup>Kusumah Dloyana. *Buku Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011) 08.

sekrepsi dengan judul “**Peminangan Dari Pihak Perempuan Terhadap Pihak Laki-Laki Persepektif Hukum Islam** (Studi Kasus di Desa Desa Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung )”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi peminangan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki di Desa Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi peminangan dari pihak perempuan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan pusat dari suatu penelitian yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat Kabupaten Tulungagung khususnya Desa Pagerwojo kecamatan Pagerwojo, terhadap tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan.
2. Menganalisis tradisi peminangan yang di lakukan pihak perempuan menurut Islam.



3. Menganalisis perubahan suatu tradisi terkait dengan hukum islam yang ada di daerah Tulungagung mengenai peminangan yang di lakukan oleh pihak perempuan di hadapkan dengan zaman modern seperti sekarang.
4. Mendiskripsikan pandangan ulama' setempat (Desa Pagerwojo kecamatan Pagerwojo), terhadap tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi lembaga pendidikan, khususnya STAIN Kediri

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan khasanah ilmu pengetahuan yang baru dan dapat memperkaya pustaka Jurusan Syariah, khususnya kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah di STAIN Kediri.

2. Bagi publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat luas (publik), terutama dapat memberikan pengetahuan terhadap publik mengenai salah satu dari berbagai bentuk teori dan konsep peminangan dalam adat Jawa, dan untuk memperkaya khazanah kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia serta wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

3. Bagi lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peminangan.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebelum memaparkan teori-teori pinangan dan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun terdapat perbedaan pembahasannya dengan penelitian ini adalah:

1. Buku kearifan lokal yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Dalam buku ini terdapat penelitian tentang peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan.

Di wilayah Kabupaten Tuban, terdapat suatu tradisi peminangan yang dilakukan oleh keluarga perempuan, sehingga keluarga perempuanlah yang berhak menentukan siapa calon menantu yang akan dipilihnya. Namun demikian, keluarga laki-laki juga mempunyai hak untuk menolak pinangan tersebut. Dalam tradisi seperti itu, seorang

perempuan dari keluarga kaya raya atau berwajah cantik jelita relatif mudah mencari jodoh dibandingkan dengan perempuan yang tidak kaya dan tidak cantik. Situasi tersebut, diduga melahirkan semacam diskriminasi perlakuan terhadap keluarga yang tidak kaya. Penelitian ini mengandung suatu maksud untuk melihat tradisi dalam sistem perkawinan masyarakat Kabupaten Tuban, konsistensi dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan atau bertahannya tradisi tersebut. Akan tetapi, tradisi perempuan meminang tetap bertahan, sekalipun nilai-nilai baru telah masuk ke dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa di Indonesia yang memiliki tradisi tersebut hanya dijumpai pada masyarakat Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, dan di Pulau Jawa pada masyarakat Tuban, Lamongan dan sebagian dari masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Sesungguhnya, tradisi tersebut bagi masyarakat Jawa menjadi suatu varian dari kebudayaan/tradisi besar Jawa pada umumnya. Ketiga daerah tersebut, dikatakan memiliki varian karena mendukung tradisi yang berbeda dengan tradisi besar Jawa, khususnya dalam proses peminangan sebagai salah satu tahap menuju sebuah perkawinan.<sup>18</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Husnun Nikmah dari STAIN Kediri pada tahun 2009, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan yang Berkembang Dalam Masyarakat” (Studi Kasus di Desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo) yang

---

<sup>18</sup> Kusumah Dloyana. *Buku Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011).

membahas tentang adat pertunangan yang berkembang di masyarakat beserta hukumnya menurut pandangan hukum Islam dan hasil penelitian tersebut menghasilkan data bahwa pertunangan yang tengah berkembang dalam masyarakat Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berbeda dengan konsep pertunangan yang ada dalam Hukum Islam, yakni pertunangan dalam masyarakat tersebut menimbulkan suatu dampak hukum, yang mana dengan terjadinya pertunangan tersebut seorang laki-laki sudah punya kewajiban memenuhi kebutuhan calon istrinya.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan penulis ialah objeknya secara khusus yaitu konsep peminangan. Sedangkan perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, yaitu dalam sudut tinjauan ilmiah tentang konsep peiminangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zamzam guntur dari STAIN Kediri pada tahun 2014, yang berjudul “Tradisi *Ambruk* dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) yang membahas tentang adat pasca pertunangan/peminngan yang berkembang di masyarakat beserta hukumnya menurut pandangan hukum Islam dan hasil penelitian tersebut menghasilkan data bahwa pertunangan yang tengah berkembang dalam masyarakat Dusun

---

<sup>19</sup> Husnun Nikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat yang Berkembang Dalam Masyarakat (studi kasus di Desa Alassumur Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo)* (SKRIPSI, STAIN KEDIRI, 2009).

Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berbeda dengan konsep pertunangan yang ada dalam Islam, yakni pertunangan dalam masyarakat tersebut menimbulkan dampak adanya penyerahan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Dalam tradisi *ambruk* ada dua unsur yang biasa dilakukan yaitu: Membantu bekerja calon mertua dan Menginap di rumah calon mertua.

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang dilakukan oleh Zamzam Guntur dari STAIN Kediri pada tahun 2014, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang cakupan ilmiah yang ada dalam penelitian.<sup>20</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isinya. Untuk itu perlu adanya sistematika yang global dalam memenuhi target yang diinginkan oleh penulis. Adapun sistematika pembahasannya meliputi enam bab dan untuk setiap babnya terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup> Zamzam Guntur, Tradisi *Ambruk* dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) (SKRIPSI, STAIN KEDIRI, 2014).

**BAB II:** Merupakan landasan teori yang di dalamnya memuat akar pengertian dan bangunan teori. Pembahasan pertama ialah tentang peminangan mengenai pengertian dan hokum-hukum yang mengenainya selanjutnya tentang hukum pernikahan serta tujuan pernikahan dan hikmah-hikmah pernikahan, Pembahasan ketiga tentang adat(tradisi) dalam islam serta pengertian dan macam-macam adat (*'Urf*), selanjutnya pembahasan tentang hubungan islam dengan tradisi.

**BAB III:** Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV:** Paparan data dan temuan penelitian, yang berisi latar belakang obyek penelitian, memaparkan situasi dan kondisi masyarakat Desa Pagerwojo kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan. Dan lebih jauh lagi pada paparan data secara riil, serta temuan penelitian. Bab ini dimaksudkan memberikan gambaran tentang masyarakat dan lingkungannya yang menjadi latar belakang tradisi peminangan oleh pihak perempuan. Hal ini sebagai aplikasi bab pertama dan sebagai pengantar atas bab selanjutnya.

**BAB V:** Merupakan pembahasan dan pokok dari skripsi, yang membahas mengenai hasil penelitian tentang tradisi peminangan oleh pihak perempuan dengan analisisnya hukum Islam dan sosiologi.

**BAB VI:** Merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Di sini dilakukan penyimpulan secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan penawaran saran-saran.